



PUTUSAN

Nomor : 222/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat

perkara. Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti Pengugat.

DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 15 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.Prg. dimana Pengugat telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 25 Oktober 2009, sebagaimana tercatat



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 15 Oktober 2009.

3 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.

4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

5 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena atas kemauan orangtua Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak menyukai dan mencintai Tergugat.

6 Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena:

- a Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan jika diminta tergugat malah marah-marah.
- b Tergugat juga kadang berbuat kasar terhadap penggugat jika tergugat marah kadang memukul badan penggugat.

7 Bahwa pada Oktober 2009, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat tanpa sebab yang jelas dan sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali lagi ke Pinrang.

8 Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat bahkan Penggugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat. Dan kabar keberadaannya, Tergugat tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan, sejak bulan Oktober 2009 hingga sekarang.

10 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga dengan Tergugat.

11

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat

- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai tertera dalam *Relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan mengingat proses perceraian merupakan *lexspesialis* maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg.

Bahwa untuk kepentingan hal dimaksud, maka oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Satu lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dengan Nomor tanggal 15 Oktober 2009 An. Penggugat dengan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti P tersebut, juga Penggugat telah memperhadapkan dua saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya setelah bersumpah menurut agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah sebagai berikut:

1 **SAKSI** menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah saudara kandung dan saksi hadir ketika mereka kawin pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga selama satu bulan dan selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang telah beijalan tiga tahun lamanya.
- Bahwa Penggugat sering marah-marah dan bahkan bertengkar kalau Penggugat meminta uang belanja dan bila Tergugat marah, tidak segan-segan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan hidup bersama Tergugat.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

2 **ISAKSI II**, menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan Penggugat adalah anak kandung saksi dan saksilah yang mengawinkan mereka pada tahun 2009.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga selama satu bulan dan selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan lebih dari tiga tahun lamanya .

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat senng bertengkar kalau Penggugat meminta uang belanja dan sering marah-marah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan hidup bersama Tergugat.

- Bahwa telah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat setelah mengajukan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas maka telah berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang telah dicatat dalam berita acara perkara ini dipandang sebagai suatu yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir sendiri didepan persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas.

Menimbang bahwa, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan didepan persidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak terbukti ketidak hadirannya tersebut sebagai halangan yang sah oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini merujuk pada ketentuan pasal pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 RBg. sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah

melangsungkan perkawinan 25 Oktober 2009 di Kecamatan Suppa Kabupaten

Pinrang sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam rangka perceraian ini.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu bulan hanya belum dikaruniai anak namun sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari tiga tahun dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat.

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering marah-marah dan bahkan bertengkar hingga memukul Penggugat jikalau Penggugat meminta uang belanja, dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka majelis telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Oktober 2009 di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu bulan akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari tiga tahun lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena Tergugat sering marah-marah dan bahkan telah menyakiti Penggugat, jikalau Penggugat meminta uang belanja.
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perilaku Tergugat yang telah marah-marah dan berbuat kasar dan bahkan telah memukul Penggugat hanya karena Penggugat meminta uang belanja adalah suatu sikap suami yang tidak mencerminkan pertanggung jawabannya terhadap isteri sebagai dimaksud pasal 80 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, lebih dari tiga tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak atahan dengan perilaku Tergugat tersebut dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada indikasi bahwa mereka akan dapat rukun kembali dan bahkan telah tidak saling memperdulikan ditambah lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk merukunkan kembali mereka tidak berhasil maka keadaan tersebut dapat pula diinterpretasikan sebagai bentuk perselisihan rumah tangga yang terus menerus sebagai dimaksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan dan oleh karena untuk setiap kali persidangan Tergugat telah tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa kendatipun tidak termuat dalam posita dan petitum gugat tentang penyampaian salinan putusan ini maka tidak menyebabkan pengabulan gugatan ini menjadi *Ultra petita partium*, oleh karenanya demi memenuhi tertib administrasi Pengadilan Agama Pinrang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan maka diperintahkan kepada panitera pengadilan agama pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana mereka melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo menyangkut perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya oleh UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat,
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim

Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H oleh Majelis Hakim, Hj. Sumrah,SH.,Hakim Ketua Drs. Tayeb,SH dan Dra.Hj.Faridah Mustafa,. masing-masing Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj.Rahmawati ,S.Ag., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tayeb, SH

Hj .Sumrah,SH.,

Dra. Hj.Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Hj.Rahmawati,S.Ag.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)